

SURAT KEPUTUSAN

KETUAPENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.184/HK.05/VI/2020

TENTANG

BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, besarnya biaya panggilan/pemberitahuan atau ongkos juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan ditetapkan oleh ketua pengadilan berdasarkan keadaan dan kondisi daerah tempat kedudukan pengadilan;
 - b. bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selayar.

Mengingat

- : 1. Reglement Tot Regeling Van het Rechswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsband 1927 Nomor 227;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/VI/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/IX/1992 tentang Orgasnisasi Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Memperhatikan:

Hasil Pertemuan Koordinasi antara Panitera Pengadilan Negeri Selayar dengan Panitera Pengadilan Agama Selayar Tanggal 19 Mei 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Selayar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR PADA PENGADILAN AGAMA SELAYARTAHUN 2020.

Pertama

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/118/HK.05/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selayar Pada Pengadilan Agama Selayartahun 2020;

Kedua

: Biaya Panggilan/Pemberitahuan atau ongkos juru sita/juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada tanggal

: Selayar : 02 Juni 2020

Ketua,

Ahmad Jamil, S.Ag.

NIP. 19741012 200502 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, di Jakarta;
- 2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, di Makassar;

NOMOR : W20-A17/SK.184/HK.05/VI/2020 TANGGAL : 02 JUNI 2020

BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
1.	Benteng	 Benteng Benteng Utara Benteng Selatan 	Rp 130.000 Rp 130.000 Rp 130.000	I I	
2.	Bontoharu	 Bontobangun Putabangun Bontosunggu Bontotangnga Kalepadang Bontoborusu Bontolebang Kahu-kahu 	Rp 155.000 Rp 155.000 Rp 180.000 Rp 155.000 Rp 180.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000	II III III IV IV	
3.	Bontomanai	 Parak Barugaia Mare-Mare Jambuia Polebunging Bonea Makmur Bontomarannu Bonea Timur Bontokora'ang Kaburu 	Rp 155.000 Rp 155.000 Rp 215.000	II IV IV IV IV IV IV IV	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
4.	Buki	 Buki Mekar Indah Kohala Bontolempangan Buki Timur Lalangbata Balang Butung 	Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000	IV IV IV IV IV	
5.	Bontomatene	 Maharaiya Batangmata Onto Barat lambongan Batangmata Sapo Tamalanrea Bontona Saluk Bungaia Kayu Bauk Pamatata Tanete Menara Indah 	Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 230.000	IV IV IV V V V V V V VI	Pulau Pesisir
6.	Bontosikuyu	 Patikarya Patilereng Harapan Laiyolo Baru Laiyolo Lama Lantibongan Bin. Sombaiya Lowa Appatanah Tambolongan Polassi Khusus Bahuluang 	Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000	IV IV V V V V VI VI	Pulau Pesisir Pulau Pesisir Pulau Pesisir

. .

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
		1. Kembangragi	Rp 425.000	VII	
		2. Ma'minasa	Rp 425.000	VII	
		3. Bontosaile	Rp 425.000	VII	
7.	Pasimasunggu	4. Masungke	Rp 425.000	VII	
		5. Tanamalala	Rp 425.000	VII	Kepulauan
		6. Labuang	Rp 425.000	VII	± 47 Mil
		pamajang			147 MII
		7. Teluk Kompe	Rp 425.000	VII	
		1 Pontshulson	B 450 000		
		1. Bontobulaeng	Rp 450.000	VIII	
8.	Pasimasunggu Timur	2. Bontobaru	Rp 450.000	VIII	Kepulauan
		3. Bontomalling	Rp 450.000	VIII	
		4. Lembang Baji	Rp 450.000	VIII	<u>+</u> 53Mil
		5. Ujung	Rp 450.000	VIII	
					10000000
		1. Kayuadi	Rp 450.000	VIII	
		2. Batang	Rp 450.000	VIII	
		3. Nyiur Indah	Rp 450.000	VIII	
		4. Jinato	Rp 500.000	IX	
9.	Taka Bonerate	5. Rajuni	Rp 500.000	IX	Kepulauan
		6. Latondu	Rp 500.000	IX	
		7. Tarupa	Rp 500.000	IX	<u>+</u> 60 Mil
		8. Tambuna	Rp 500.000	IX	
		9. Khusus Pasitallu	Rp 500.000	IX	
		1. Bonerate	Rp 550.000	х	
		2. Majapahit	Rp 550.000	х	
		3. Bonea	Rp 550.000	х	
10	Pasimarannu	4. Batu Bingkung	Rp 550.000	х	Kepulauan
		5. Lambego	Rp 575.000	XI	<u>+</u> 87Mil
		6. Komba-Komba	Rp 575.000	XI	
		7. Desa Sambali	Rp 550.000	х	
		8. Lamantu	Rp 550.000	х	
		9. Tunggua	Rp 550.000	х	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
11.	Pasilambena	 Kalaotoa Garaupa Lembang matene Karumpa Pulau Madu 	Rp 650.000 Rp 650.000 Rp 650.000 Rp 650.000	XII XII XII XII	Kepulauan <u>+</u> 120 Mil

Ketua,

Ahmad Jamil, S.Ag. NIP. 19741012 200502 1 002